



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Nomor : 591.3/184/Kpts/SP-DPUPR/2022

Lampiran : 1 (Satu)

**TENTANG**

PENGESAHAN REVISI KE 1 RENCANA TAPAK  
PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE),  
ATAS NAMA PT. MITRA HARUN GASINDO  
DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), PT. MITRA HARUN GASINDO mengajukan permohonan pengesahan revisi ke 1 rencana tapak, yang berlokasi di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, sesuai register permohonan Nomor : NP. 0203/2022;
- b. bahwa sebelumnya telah terbit site plan berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 591.3/229/Kpts/SP/Huk/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengesahan Site Plan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO di Desa Bendungan dan Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan juga hasil peninjauan lapangan serta hasil pemaparan dan pembahasan, permohonan atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;

d. bahwa ...



- d. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelagasi Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelagasi Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan, Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, Bupati telah mendelegasikan penandatangan site plan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Pengesahan Revisi ke 1 rencana tapak Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

Mengingat

- :
  - 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/Kpts/ 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 73);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 92 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 92);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengesahan Rencana Tapak dan Gambar Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan

- : 1. Izin Lokasi yang dikeluarkan Pemerintah Republik dengan Nomor Induk Berusaha : 0220209291783 seluas 844 M<sup>2</sup>;
2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 591.2/002/0339/BPT/2019 tanggal 02 September 20019 tentang Pemberian Izin Peruntukan Tanah kepada PT. MITRA HARUN GASINDO untuk kegiatan Pembangunan Akses Jalan Masuk di atas tanah seluas ± 630 M<sup>2</sup> di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi

3.Keputusan ...



3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor 591.2/002/005292/DPMPTSP/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pemberian Izin Peruntukan Tanah kepada PT. MITRA HARUN GASINDO untuk kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di atas tanah seluas ± 20.470 M<sup>2</sup> di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi;
4. Keputusan Bupati Bogor Nomor 591.3/229/Kpts/SP/Huk/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengesahan Site Plan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO di Desa Bendungan dan Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
5. Pengesahan Dokumen Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/474/DAM-BLH tanggal 22 Maret 2010;
6. Bukti surat tanah yang dilampirkan berupa Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 23/2020 seluas 20.470 M<sup>2</sup> yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian sewa menyewa Nomor 13/2020;
7. Surat Pernyataan untuk Akses Jalan masuk seluas kurang lebih seluas 800 M<sup>2</sup>; yang telah di warmerking Nomor : 024/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 oleh Notaris Indra Tjahja Rinanto, SH;
8. Berita Acara Pemaparan dan Pembahasan Pengesahan Rencana Tapak atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO tanggal 16 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan Revisi ke 1 rencana tapak Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), Atas Nama PT. MITRA HARUN GASINDO Di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- KEDUA : PT. MITRA HARUN GASINDO tidak dibenarkan untuk mengadakan perubahan/merevisi rencana tapak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
- KETIGA : Setiap lahan yang masuk ke dalam rencana tapak merupakan lahan yang dimiliki/dikuasai.



KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Bilamana di kemudian hari timbul permasalahan atas perolehan dan/atau penguasaan tanah yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan/atau timbul gejolak sosial dari warga masyarakat, maka segala resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. MITRA HARUN GASINDO .
- KELIMA : Sebelum melakukan pembangunan, PT. MITRA HARUN GASINDO harus terlebih dahulu mendapatkan dukungan dari warga masyarakat yang berada disekitar lokasi.
- KEENAM : Di dalam pematangan lahan, PT. MITRA HARUN GASINDO harus memperhatikan struktur dan kekuatan serta elevasi tanah dari muka air banjir tertinggi pada lahan yang akan di bangun dengan memperhatikan aspek keamanan.
- KETUJUH : Segala dampak negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan akibat kelalaian dan ketidakcermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. MITRA HARUN GASINDO .
- KEDELAPAN : Penataan system prasarana dasar yang meliputi jaringan drainase dan jalan menuju ke lokasi harus terintegrasi dengan lingkungan sekitar dan menjamin tidak akan menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan, serta apabila akan menggunakan tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) agar terlebih dahulu memperoleh Izin.
- KESEMBILAN : Untuk mencegah dampak negatif yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan, PT. MITRA HARUN GASINDO di wajibkan membuat dan/atau merevisi dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : PT. MITRA HARUN GASINDO wajib berkoordinasi dan melaksanakan segala ketentuan teknis sesuai arahan dan kajian dari setiap Dinas/Instansi terkait yang berhubungan dengan rencana penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan, pembangunan sarana dan prasarana serta penggunaan lahan sekitar, sehingga dapat menciptakan suasana lingkungan Aman, Tertib, Lancar dan Sehat (ATLAS).
- KESEBELAS : PT. MITRA HARUN GASINDO tidak diperkenankan mengubah atau memindahkan batas desa, batas Kecamatan dengan dalih apapun serta batas-batas lainnya yang milik hak orang/pihak lain dan terhadap batas-batas yang sudah ada wajib di pelihara.

KEDUA BELAS ...



KEDUA BELAS

: PT. MITRA HARUN GASINDO di dalam melaksanakan pembangunan, wajib memperhatikan dan mematuhi ketentuan jarak Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Sungai/Selokan/Situ (GSS) dan Garis Sempadan lainnya terhadap letak bangunan dan/atau pagar serta jarak batas persil.

KETIGA BELAS

KETERANGAN :  
TATA GUNA LAHAN

: Rencana penggunaan lahan sebagai berikut :

KDB MAKSIMAL 50 %  
KDH MINIMAL 20 %

LUAS TANAH	:	21.100,00	M2	%	KDB	
LUAS BANGUNAN	:	1.787,10	M2 =	8,47	%	8,47
LUAS JALAN & T. PARKIR	:	2.911,00	M2 =	13,80	%	-
LUAS TAMAN/PENGHIJAUAN	:	16.401,90	M2 =	77,73	%	-
JUMLAH		21.100,00	M2 =	100,00	%	8,47

### DATA TATA GUNA LAHAN

NO	DATA BANGUNAN	JML UNIT	LUAS BANGUNAN	LUAS BANGUNAN BER IMB	LUAS BANGUNAN BELUM BER IMB	LUAS TUTUPAN	%	KDB	KETERANGAN
1	KANTOR LANTAI 1	1	120,00	99,00	21,00	120,00	0,57	0,57	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
	KANTOR LANTAI 2	1	120,00	99,00	21,00	-	-	-	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
2	POS JAGA LANTAI 1	1	10,00	10,00	-	10,00	0,05	0,05	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
	POS JAGA LANTAI 2	1	10,00	10,00	-	-	-	-	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
3	SHELTER SOPIR + MUSHOLA / TOILET	1	42,50	37,23	5,27	42,50	0,21	0,21	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
4	AREA PENGISIAN LPG	1	437,00	252,00	185,00	437,00	2,13	2,13	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
5	RUMAH POMPA LPG	1	24,00	24,00	-	24,00	0,12	0,12	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
6	TANGKI LPG	1	52,50	52,50	-	52,50	0,26	0,26	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
7	R. PANEL, R. GENSET DAN R. POMPA HYDRANT	1	61,20	61,20	-	61,20	0,30	0,30	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
8	KOLAM PMK + RUANG POMPA PMK	1	136,00	51,17	84,83	136,00	0,66	0,66	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
9	TIMBANGAN TRUK	1	36,00	36,00	-	36,00	0,18	0,18	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
10	RUANG TIMBANGAN	1	7,50	7,50	-	7,50	0,04	0,04	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
11	RUANG RACUN API	3	9,00	9,00	-	9,00	0,04	0,04	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
12	KANTIN LANTAI DASAR	1	49,00	16,00	33,00	49,00	0,24	0,24	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
	TERAS	1	14,00	-	14,00	14,00	0,07	0,07	
	MESS KARYAWAN LANTAI 1	1	49,00	16,00	33,00	-	-	-	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
	BALKON	1	16,00	16,00	-	-	-	-	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
	RUANG SATPAM LANTAI 2	1	49,00	16,00	33,00	-	-	-	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
	BALKON	1	26,00	26,00	-	-	-	-	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
	RUANG ISTIRAHAT	1	49,00	26,00	23,00	-	-	-	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
13	KANTIN	1	72,00	-	72,00	72,00	0,35	0,35	
14	BENGKEL LAS	1	160,00	-	160,00	160,00	0,78	0,78	
15	RUANG BENGKEL TABUNG	1	540,00	-	540,00	540,00	2,64	2,64	
16	IPAL	1	10,40	-	10,40	10,40	0,05	0,05	
17	TPS ORGANIK DAN ANORGANIK	1	6,00	-	6,00	6,00	0,03	0,03	
			2.106,10	864,60	1.241,50	1.787,10	8,47	8,47	
	JALAN & TEMPAT PARKIR								
	JALAN DAN TEMPAT PARKIR ( BETON )		2.841,00	2.841,00	-	2.841,00	13,46	-	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
	JEMBATAN		70,00	70,00	-	70,00	0,33	-	IMB NOMOR: 541 / 003.21 / 00007 / BPT / 2010
	JALAN (BETON)		630,00	6,30,00	-	630,00	2,99		
						2.911,00	13,80	-	
	TAMAN & PENGHIJAUAN								
	TAMAN DAN PENGHIJAUAN					16.401,90	77,73	-	
						16.401,90	77,73	-	
	JUMLAH TOTAL					21.100,00	100,00	8,47	

POLA TATA HIJAU ...



## POLA TATA HIJAU

NO	JENIS TANAMAN	JARAK TANAM	JUMLAH
1	CEMARA KIPAS	5-10 M'	50
2	PALM RAJA CEMARA	6-10 M'	6
3	PERDU SEMAK BERBUNGA	10-30 CM RAPAT MENYEBAR	25

- KEEMPAT BELAS : Rencana penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS tercantum dalam gambar rencana tapak yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA BELAS : PT. MITRA HARUN GASINDO wajib mempedomani rencana tapak yang telah di sahkan dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah di tetapkan.
- KEENAM BELAS : PT. MITRA HARUN GASINDO di dalam melaksanakan pembangunan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakannya.
- KETUJUH BELAS : PT. MITRA HARUN GASINDO wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau area yang menjadi tanggungjawab PT. MITRA HARUN GASINDO, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN BELAS : PT. MITRA HARUN GASINDO di wajibkan melaksanakan system pengamanan bahaya kebakaran aktif dan pasif yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.
- KESEMBILAN BELAS : Apabila PT. MITRA HARUN GASINDO tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEDELAPAN BELAS dan/atau memberikan data yang tidak benar, maka keputusan ini dibatalkan dan gugur dengan sendirinya.
- KEDUA PULUH : Apabila di kemudian hari keputusan ini terdapat kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan akan di tinjau kembali dan/atau akan diperbaiki sebagamana mestinya.
- KEDUA PULUH SATU : Bilamana dikemudian hari ternyata ada penyimpangan atau bertentangan dengan ketentuan yang diberikan dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan di dalam penggunaan dan perencanaan serta pembangunan, maka segala akibat/sanksi baik pidana maupun perdata adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. MITRA HARUN GASINDO .
- KEDUA PULUH DUA : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 591.3/229/Kpts/SP/Huk/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Pengesahan Site Plan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO di Desa Bendungan dan Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA PULUH TIGA ...



KEDUA PULUH TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa yaitu tanggal 02-01-2040.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 14 September 2022

**KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BOGOR,**

**R. SOEBIANTORO W.**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Ciawi
6. Arsip.

